

KAJIAN JURIDIS DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA

Barzah Latupono

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
Email : barzahlatupono75@gmail.com

Abstract

The marriage law opens space for parties whose religious law wishes to practice polygamy, but it must comply with the rules stipulated in both religious law and state law. What happens is that polygamy is not carried out according to the purpose of polygamy as mandated by religious law so that it will result in responsibility in the form of fulfilling civil rights and economic rights that must be done by a father or husband not being carried out properly, this of course will cause harm to the wife and children. For this reason, the government must further tighten the rules on polygamy and protect the rights of children from polygamous fathers so that they can be held accountable.

Keywords: *Polygamy, Family*

Abstrak

Undang-undang perkawinan membuka ruang bagi para pihak yang hukum agamanya menghendaki melakukan poligami, namun harus sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam hukum agama maupun hukum negara. Yang terjadi poligami dilakukan tidak sesuai tujuan poligami yang diamanatkan hukum agama sehingga akan mengakibatkan tanggungjawab berupa pemenuhan hak perdata maupun hak ekonomi yang harus dilakukan seorang ayah atau suami tidak dilakukan sebagaimana mestinya, hal ini tentu saja akan menimbulkan kerugian pada istri-istri maupun anak-anak. Untuk itu pemerintah harus lebih memperketat aturan tentang poligami dan perlindungan terhadap hak anak dari ayah yang melakukan poligami sehingga dapat dimintai pertanggungjawab hukumnya.

Kata Kunci : **Poligami, Keluarga**

1. Pendahuluan

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan menganjur Asas Monogami sebagai mana ditegaskan di dalam Pasal 3 ayat (1), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.”

Namun, pada ayat berikutnya terdapat pengecualian yang menyebutkan bahwa Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Banyak fakta yang dapat dilihat dalam kehidupan, bahwa poligami banyak menimbulkan akibat-akibat yang kurang baik bagi kelangsungan rumah tangga. Misalnya saja dua orang yang dimadu, senantiasa membujuk anaknya masing-masing untuk saling memusuhi saudaranya dari ibu yang lain. Dalam hal yang lain dapat pula terjadi seorang isteri akan senantiasa mempengaruhi suaminya agar hanya mencintai anak-anaknya dari pada anak-anaknya yang berasal dari ibu yang lain.

Dan kenyataan memang banyak menunjukkan bahwa seorang suami terkadang cenderung untuk lebih mencintai anak-anaknya dari isteri yang dicintainya pula.

Jika kondisi demikian terjadi, maka kehidupan rumah tangga sudah jelas menyimpang dari pada hakekat dan tujuan perkawinan, yang salah satu di antaranya adalah untuk menjalin rasa cinta dan kasih sayang di antara suami dan isteri. bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak-anak, ancaman dan teror serta pengabaian hak seksual istri. Konflik dan permusuhan di antara para istri dan anak-anak menjadikan seorang suami senantiasa didera pikiran ruwet. Tanggung jawab utama dan beban paling besar berada di atas pundak suami. Suamilah yang akan menanggung pengaruh paling buruk dari berbagai konflik dan problem yang terjadi karena poligami yang dilakukannya.

Poligami yang dilakukan seorang suami kadang tidak sesuai dengan hukum negara maupun hukum agama sehingga mengakibatkan dampak yang besar bagi istri dan anak-anaknya. Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana Tanggung jawab seorang suami untuk pemenuhan hak istri dan anaknya dari perkawinan terdahulu.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Pembahasan

3.1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal ini, tersirat bahwa perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan antara seorang pria dan wanita saja. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agama dan kepercayaan para pihak. Setelah perkawinan dilakukan, perkawinan tersebut pun harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mereka yang beragama Islam dan Catatan Sipil untuk mereka yang beragama Non Muslim.

Dalam konsepsi hukum perdata Barat, perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja. Artinya, perkawinan sah apabila sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang, tidak ada unsur Agama dalam perkawinan. Undang-Undang hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan Hindia Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini ditafsirkan dalam ketentuan pasal Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menetapkan beberapa persyaratan untuk melakukan perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Bila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, maka ia harus mendapat izin kedua orangtua atau salah satunya bila salah satu orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya. Apabila keduanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
3. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut di atas atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin melakukan perkawinan.
4. Ketentuan di atas tidak bertentangan atau tidak diatur lain oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan.

Sementara, untuk larangan kawin, Undang-Undang Perkawinan (Pasal 8) prinsipnya hanya melarang terjadinya perkawinan yang keduanya memiliki hubungan tertentu, baik hubungan sedarah, semenda, susuan atau hubungan-hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain.

Undang-Undang Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama¹. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut Undang-

¹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 61.
P-ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX *Bacarita Law Journal* 1(1): 15 – 27

Undang Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang-Undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah².

Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga dipandang sah menurut hukum, baik hukum agama atau hukum positif.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut³: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengertian perkawinan dapat kita ambil dari anak kalimat pertama dari rumusan Pasal 1 tersebut diatas, yaitu anak kalimat yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri..."

Menurut R. Sardjono, bahwa "ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian, "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap perkawinan⁴

3.2. Pengertian Poligami

Persoalan poligami bukan hanya eksis pada masa Islam, ia telah ada sejak sebelum datangnya Islam dan telah dipraktekkan oleh bangsa-bangsa terdahulu, seperti bangsa Yunani, Cina, India, Babilonia, Mesir dan bangsa lain yang mempunyai peradaban tinggi dalam sejarah dunia.

Waster Mark, pakar sejarah perkawinan pernah menulis: "Poligami telah diakui gereja hingga abad ke 17". Ia juga menyebutkan bahwa raja Irlandia, Masdt

²Wahono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya* Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003, hlm. 102.

³Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

⁴ R. Sardjono, "*Berbagai masalah hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Diedarkan Dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum di kalangan Universitas Trisakti, Jakarta, hlm 6.

memiliki dua isteri. Marthin Luther pun sering berbicara tentang poligami dan tak seorangpun mengingkarinya.

Pada tahun 1949 penduduk Bonn pernah mengajukan tuntutan kepada pemerintahnya agar memasukkan hukum dibolehkannya poligami dalam undang-undang Jerman. Memang para pakar telah banyak memuji hukum poligami, di antaranya Grotius, seorang ahli hukum terkenal. Ia membenarkan telah terjadi poligami pada para pendeta dan nabi bangsa Ibrani yang tersebut dalam Perjanjian Lama.

Dalam sejarah pun pernah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan seorang yang telah masuk Islam untuk menceraikan isteri-isterinya yang berjumlah lebih dari empat dan untuk cukup dengan empat isteri saja. Ini menunjukkan bahwa pada zaman Jahiliyyah telah terjadi poligami.

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* dan *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang artinya kawin atau perkawinan. Maka, ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini, menjadi sah untuk mengatakan, bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas⁵. Namun, dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. Poligami dengan batasan empat nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang.

Poligami merupakan salah satu objek dalam lingkup sosial. Seseorang akan membedakan dalam memberikan persepsinya terhadap poligami. Pandangan yang berbeda dalam menghadapi masalah poligami memberikan persepsi yang berbeda terhadap poligami antara seseorang dengan orang lain, persepsi seseorang terhadap poligami sangat tergantung pada pemahamannya tentang poligami.

Poligami secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu: 'poli' yang berarti banyak dan 'gami' berarti perkawinan. Sehingga poligami berarti perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih (Algra dalam Kuzari, 1995). Sedangkan menurut Kuzari (1995) mula-mulanya poligami dikenal sebagai perkawinan lebih dari satu. Poligami dapat membedakan atas dua definisi yaitu, poligami yang artinya seseorang laki-laki menikah dengan banyak wanita dan poliandri yang artinya seorang wanita menikah dengan banyak laki-laki. Kemudian perkembangan pengertian itu mengaami pergeseran sehingga

⁵ Putusan Hakim Mahkamah Syariah Bentong, Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217, 2014. Diakses pada tanggal 25 April 2020.

poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedang poliandri tidak lazim dipakai.

Aj-Jahrani (1996) mengatakan bahwa poligami telah dikenal masyarakat sebelum islam dalam hal ini seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari seorang istri. Soemiyati (1974) mendefenisikan poligami sebagai perkawinan antar seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita, dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan sebutan poligami (Sabili, 2000). Berdasarkan pengertian persepsi dan poligami dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi terhadap poligami merupakan sikap mendukung dan menolak dilakukannya dengan pernikahan istri lebih dari satu. Persepsi terhadap poligami dapat diartikan pula sebagai derajat efek positif dan negatif terhadap dilakukannya perkawinan dengan istri lebih dari satu.

Menurut Aj-Jahrani (1996) Islam rnebolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin didunia dan diakherat. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkan umatnya untuk melaksanakan poligami. Islam datang untuk mengatur poligami yang telah jauh sebelum Islam datang. Poligami dilakukan sebelum Islam oleh agama-agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani, juga oleh kepercayaan seperti Paganisme dan Majusiah. Kedatangan Islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta mambatasi keburukan yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Tujuan semua itu adalah untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan karena poligami yang tanpa ikatan, persyaratan, dan jumlah tertentu.

3.3.Poligami Dalam Islam

Poligami merupakan salah satu isu yang disorot tajam kalangan feminis, tak terkecuali feminis Islam. Poligami adalah syariat Islam yang merupakan sunnah Rasulullah SAW, tentunya dengan syarat seorang suami memiliki kemampuan untuk adil diantara para istri, sebagaimana pada Qur'an-Surat An-Nissa yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS An-Nisaa’: 3)

Berlaku adil dalam bermuamalah dengan istri-istrinya, yaitu dengan memberikan kepada masing-masing istri hak-haknya dalam hal ini adil adalah menyamakan hak yang ada pada para istri dalam perkara-perkara yang

memungkinkan untuk disamakan di dalamnya. Jika tidak mampu berlaku adil, maka sebagaimana ayat lainnya :

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.." (An-Nisaa': 129)

"Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja..." (An-Nisa': 3)

Sesungguhnya sistem poligami yang diatur dalam Islam adalah sistem yang bermoral dan manusiawi. Manusiawi, karena Islam tidak memperbolehkan bagi laki-laki untuk berhubungan dengan wanita yang ia sukai di luar pernikahan. Dan sesungguhnya tidak boleh baginya untuk berhubungan dengan lebih dari tiga wanita selain isterinya. Tidak boleh baginya berhubungan dengan satu dari tiga tersebut secara rahasia, tetapi harus melalui aqad dan mengumumkannya, meskipun dalam jumlah yang terbatas.

Bahkan harus diketahui juga oleh para wali perempuan tentang hubungan yang syar'i ini, dan mereka menyetujui atau mereka tidak menentangnya. Harus juga dicatat menurut catatan resmi di kantor yang tersedia untuk aqad nikah, kemudian disunnahkan mengadakan walimah bagi laki-laki dengan mengundang kawan-kawannya serta dibunyikan rebana atau musik sebagai ungkapan gembira.

Poligami merupakan sistem yang manusiawi, karena ia dapat meringankan beban masyarakat yaitu dengan melindungi wanita yang tidak bersuami dan menempatkannya ke deretan para isteri yang terpelihara dan terjaga.

Seorang suami yang hendak melakukan poligami hendaknya melihat kemampuan pada dirinya sendiri, jangan sampai pahala yang diinginkan ketika melakukan poligami malah berbalik dengan dosa dan kerugian. Dalam sebuah hadits disebutkan (yang artinya) "Barangsiapa yang mempunyai dua istri, lalu ia lebih condong kepada salah satunya dibandingkan dengan yang lain, maka pada hari Kiamat akan datang dalam keadaan salah satu pundaknya lumpuh miring sebelah." (HR. Lima)

3.4. Alasan dan Faktor Penyebab Poligami

Beberapa alasan seorang suami mempertimbangkan untuk melakukan poligami adalah:

1. Ada manusia yang kuat keinginannya untuk mempunyai keturunan, akan tetapi ia dikaruniai rezki isteri yang tidak beranak (mandul) karena sakit atau sebab lainnya. Apakah tidak lebih mulia bagi seorang isteri dan lebih utama bagi suami untuk menikah lagi dengan orang yang

- disenangi untuk memperoleh keinginan tersebut dengan tetap memelihara isteri yang pertama dan memenuhi hak-haknya.
2. Ada juga di antara kaum lelaki yang kuat keinginannya dan kuat syahwatnya, akan tetapi ia dikaruniai isteri yang dingin keinginannya terhadap laki-laki karena sakit atau masa haidnya terlalu lama dan sebab-sebab lainnya. Sementara lelaki itu tidak tahan dalam waktu lama tanpa wanita.
 3. Selain itu jumlah wanita terbukti lebih banyak daripada jumlah pria, terutama setelah terjadi peperangan yang memakan banyak korban dari kaum laki-laki dan para pemuda. Maka di sinilah letak kemaslahatan sosial dan kemaslahatan bagi kaum wanita itu sendiri. Yaitu untuk menjadi bersaudara dalam naungan sebuah rumah tangga, daripada usianya habis tanpa merasakan hidup berumah tangga, merasakan ketentraman, cinta kasih dan pemeliharaan, serta nikmatnya menjadi seorang ibu.

Sebab dan akibat memang merupakan hukum didunia ini. Bahkan berlaku juga dalam kehidupan akhirat kelak, misalnya orang yang disiksa dalam jurang neraka, disebabkan karena dia berbuat dosa dan sebab akibat yang lain, yang menyelimuti misteri kehidupan seseorang. Demikian juga dengan suami-suami yang menyatakan niatnya untuk berpoligami.

3.5. Akibat Poligami

Bagi Pelaku

Kelebihan utama yang perlu ada pada seorang suami yang ingin berpoligami ialah mampu dan berkuasa menanggung nafkah isteri-isteri dan orang di bawah tanggungannya. Nafkah adalah perkara penting dalam rumahtangga, dan ia menjadi kewajiban suami. Bahkan haram hukumnya seseorang itu melakukan perkawinan sedangkan tidak mampu memenuhi keperluan nafkah isterinya. Firman Allah SWT "Dan kewajiban suami memberi makandan pakaian kepada isteri dengan cara yang baik." (Al-Baqarah:233). Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda yang berbunyi: "Takutilah Allah dalam urusan kaum wanita. Keranakamu mengambil mereka dengan amanah Allah dan kamu menghalalkan persetubuhan dengan mereka dengan nama Allah. Bagi mereka tanggungjawab atas kamu untuk memberi nafkah makan minum dan pakaian dengan cara yang baik."

Tidak semua lelaki mampu dan memiliki keistimewaan untuk menanggung nafkah banyak isteri dengan banyak tanggungan. Kemampuan untuk menanggung nafkah ini adalah bermaksud "menggandakan

tanggungjawab" bukan "mengurangkantanggungjawab yang ada". Apabila seseorang suami berpoligami, tanggungjawabnya bertambah, dimana ada tanggungjawab ekonomi, sosial dan keagamaan. Suami yang berpoligami, tapi tidak melakukan tanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya maka ini merupakan pelanggaran baik dari hukum negara maupun hukum agama. karenerberpoligami kemudian memudaratkan/menelantarkan isteri dan anak-anaknya, misalnya makan minum tidak mencukupi, tempat tinggal tidak terurus dan sebagainya, maka suami tersebut telah melakukan perbuatan yang tidak layak. Maka hukum berpoligami ini bisa membawa kepada haram. Poligami diamantkan oleh Tuhan untuk menolong kaum perempuan dan anak-anak tapi dalam perkembangannya poligami sekarang bertujuan untuk bersenang-senang sehingga akibat perbuatan poligami seorang laki-laki harus berlaku adil dalam memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya

bagi anak

Melihat dampak negatif yang timbul akibat poligami, baik terhadap isteri terutama bagi anak. Maka poligami bukan jalan keluar terbaik dari masalah keluarga. Dampak negatif tersebut akan muncul, walau seadil apapun suami terhadap keluarga-keluarganya. Pada dasarnya semua anak berharap memiliki keluarga yang ideal. Satu ayah dan satu ibu. Hadirnya keluarga lain dalam kehidupannya, dapat memacu rasa cemburu, marah, sedih, dan kecewa. Perhatian ayah yang terbagi untuk keluarganya yang lain, menyebabkan anak kurang kasih sayang. Sedangkan bagi anak perempuan, tidak menutup kemungkinan poligami yang terjadi terhadap orang-tuanya meninggalkan rasa trauma terhadap perkawinan dengan pria.

Pengaruh yang paling besar adalah pengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Dalam suasana yang tidak harmonis akan sulit terjadi proses pendidikan yang baik dan efektif, anak yang dibesarkan dalam suasana seperti itu tidak akan memperoleh pendidikan yang baik sehingga perkembangan kepribadian anak mengarah kepada wujud pribadi yang kurang baik. Akibat negatifnya sudah dapat diperkirakan yaitu anak tidak betah dirumah, hilangnya tokoh idola, kehilangan kepercayaan diri, berkembangnya sikap agresif dan permusuhan serta bentuk-bentuk kelainan lainnya. Keadaan itu akan makin diperparah apabila anak masuk dalam lingkungan yang kurang menunjang. Besar kemungkinan pada gilirannya akan merembes ke dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi.

Sangatlah baik apabila semua orang tua bisa mendidik anaknya dengan baik serta membentuknya menjadi pribadi yang shaleh, tentunya

pertama kali yang mesti mereka terapkan adalah memperbaiki perilakunya sendiri dalam keluarganya. Jadi, jika seorang ayah tidak dapat menjamin akan dapat berlaku adil maka ia harus mengubur niatnya untuk berpoligami dan mulai memikirkan cara untuk memperbaiki keadaan keluarga dan perkembangan psikologi anak yang tak berdosa yang bisa menjadi korban dari kerusakan atau penyelewengan moral akibat tatanan keluarga yang tak utuh. Dimana keadaan keluarga sangat mempengaruhi perjalanan hidup dan masa depan anak karena lingkungan keluarga merupakan arena dimana anak-anak mendapatkan pendidikan pertama, baik rohani maupun jasmani.⁶ Akibat negatif dari keluarga yang berpoligami yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Anak Merasa Kurang Disayang.

Salah satu dampak terjadinya poligami adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya, dalam arti mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak yang lain yang orang tuanya selalu kompak. Adanya keadaan demikian disebabkan karena ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bertemu antara ayah dan anak, maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Kurangnya kasih sayang ayah kepada anaknya, berarti anak akan menderita karena kebutuhan bathinnya yang tidak terpenuhi. Selain itu, kurangnya perhatian dan control dari ayah kepada anak-anaknya maka akan menyebabkan anak tumbuh dan berkembang dengan bebas. Dalam kebebasan ini anak tidak jarang mengalami kemerosotan moral, karena dalam pergaulannya dengan orang lain yang terpengaruh kepada hal-hal yang kurang wajar.

2. Tertanamnya Kebencian Pada Diri Anak.

Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya mulai kehilangan kecintaan kepada ayahnya yang berpoligami. Walaupun mereka sangat memahami bahwa poligami dibolehkan dalam islam tapi mereka tidak mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan hati dan memberikan beban pada batin si anak . Apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya. Kekecewaan seorang anak karena merasa dikhianati akan cintanya dengan ibunya oleh sang ayah, akan menyebabkan anak tidak

⁶Siti Sundari, Kesehatan Mental dalam Kehidupan.

simpati, dan tidak menghormati ayah kandungnya sehingga harus diakui bahwa poligami mempunyai efek yang dapat merubah seseorang dari sikap baik sampai kepada bersikap yang tidak baik.

3. Tumbuhnya Ketidakpercayaan Pada Diri anak.

Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari poligami adalah adanya krisis kepercayaan dari keluarga, anak, dan isteri. Apalagi bila poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada. sehingga ada rasa tidak percaya terhadap ayah maupun suami

4. Timbulnya Traumatik Bagi Anak.

Dengan adanya tindakan poligami seorang ayah maka akan memicu ketidak harmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan, walaupun tidak sampai cerai. Tapi kemudian akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak menjadi agak trauma terhadap perkawinan dengan pria. dan berfikiran serta merasa jika kelak nikah nanti akankah memiliki suami atau istri yang tidak puas dengan satu pasangan dan ingin melakukan praktik pernikahan poligami.

3.6. Tanggung Jawab Ayah Yang Melakukan Poligami

Sebagaimana diketahui perkawinan poligami sendiri dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia sudah menimbulkan masalah. Tidak semua masyarakat menerima sebagai sebuah kenyataan dan kebolehan dalam agama. Begitu pula secara yuridis, untuk berpoligami harus melalui tahap-tahap yang lebih panjang dari pada pernikahan biasa. Seperti ijin poligami melalui pengadilan, ijin isteri pertama dan sebagainya. Persoalan yang muncul ketika poligami yang dilakukan tidak dicatatkan, hal tersebut berdampak buruk bagi anak dan bahkan terhadap pasangan suami istri tersebut. Perkawinan yang dicatatkan cenderung perkawinannya baik-baik saja meskipun tidak terlepas dari kemungkinan bahwa perkawinan monogamy yang dicatatkan pun mengalami permasalahan. Akan tetapi dengan adanya pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan poligami seseorang, menunjukkan bahwa adanya keyakinan yang kuat dari pemohon dapat melakukan perkawinan poligaminya dengan baik, karena hal tersebut merupakan bukti bahwa pemohon pasti akan memberikan hak istri-istrinya dengan layak dan tepat bahkan kepada anaknya. Dalam memenuhi hak anak tersebut, tak terlepas dari bagaimana suatu keluarga berada dalam kualitas keluarga yang baik dimana dapat mencakup semua aspek yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. Tidak hanya keluarga dalam perkawinan poligami bahkan dalam perkawinan monogamy pun kualitas keluarga harus diperhatikan. Demi terwujudnya cita-cita Negara dalam upaya terwujudnya keadilan dan kesejahteraan anak. Dalam kehidupan berkeluarga dimana sang ayah yang

berpoligami harus membagi perhatian untuk lebih dari satu keluarga, dua isteri (atau lebih), anak dari isteri yang berbeda, beban nafkah yang lebih tinggi, tuntutan perhatian dan pemenuhan hak anak juga lebih tinggi. perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak. Timbul rasa minder dan menghindari bergaul dengan teman sebayanya dan bahkan bagi anak perempuan biasanya sulit bergaul dengan teman laki-lakinya. Hal tersebut akan berdampak pada psikologis anak yang kemudian berdampak pula pada cara berpikrinya kelak. Di sisi lain UU Perkawinan maupun PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, mengenai poligami tidak mensyaratkan ijin dari anak bagi ayahnya untuk melakukan poligami, ijin hanya berlaku bagi isteri pertamanya. Hal ini memperlihatkan bahwa anak belum/tidak menjadi aspek yang diperhatikan dalam peraturan poligami. Meskipun di sisi lain tidak tertutup kemungkinan bahwa ada pula kasus-kasus poligami yang justru meningkatkan hak anak dan memberikan perlindungan bagi anak, misalnya poligami dengan tujuan melindungi anak-anak yatim dengan catatan tidak mengabaikan hak istri pertama dan anak-anak kandungnya sendiri. Seorang laki-laki yang melakukan poligami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah yang baik pada para istri, anak kandung, maupun anak tirinya.

4. Kesimpulan

Poligami yang dilakukan mengikuti hukum agama dan hukum negara sehingga dapat bertanggungjawab, agar seorang suami dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diamanatkan dalam hukum. Tujuan poligami jaman dulu adalah menolong untuk mensejahterakan kehidupan janda-janda dan anak yatim sedangkan poligami jaman sekarang adalah untuk kesenangan laki-laki(suami) semata, dalam berpoligami suami harus bisa melakukan tanggungjawab kepada istri dan anak-anakny dalam kehidupan berkeluarga, namun seringkali pelaku poligami tidak melakukan kewajibannya dengan baik selaku kepala keluarga yang mengakibatkan istri maupun anak-anaknyaditerlantarkan. Pemerintah sebaiknya memperhatikansyarat-syarat yang dibuat lebih diperketat untuk para suami jika akan menikah lagi. Dan juga memperketat peraturan khususnya tentang hak anak, sehingga pelaku poligami yang mengakibatkan anak menjadi terlantar bisa ditindak Negara.

Daftar Referensi

Abdul Rahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, 1978.

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2008.
- Abdul Shomad *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Abdul A'a Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam, terjemahan Achmadi Rais*, GemaInsani Press, Jakarta, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UUI, cet ke-8, 1996.
- .R. Sardjono, "*Berbagai masalah hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Diktat
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Wahono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya* Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003
- Alqur'an
Undang-Undang Perkawinan
Putusan Hakim Mahkamah Syariah Bentong, Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217, 2014.